

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendayagunaan Dana Infaq dan Shodaqah Untuk Beasiswa Pendidikan

a. Pendayagunaan Dana Infaq dan Shodaqah

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna memberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.¹

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal atau dengan tujuan mendatangkan manfaat atau hasil dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki.²

Adapun pengertian lain, pendayagunaan merupakan upaya pemberdayaan mustahik sebagai sasaran memproduktifkan dana zakat, Infaq maupun shodaqah. Daya manfaat dapat diukur sejauh mana mustahik yang dibantu bisa mandiri dan dampaknya yang luas, serta jangka panjangnya adalah menjadikan mustahik menjadi muzakki.³

Bentuk-bentuk penyaluran ada dua hal, yaitu:

1) Penyaluran bentuk sesaat

Penyaluran bentuk sesaat merupakan penyaluran yang hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal

¹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)* (Yogyakarta: Idea Press Jogja, 2011), 71.

²Novita Waas, *Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentas (BPAD) Provinsi Sulawesi Utara*, e-journal Acta Diurna, vil. No.2 (2016).

³Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 46.

ini, juga diartikan bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai targetterjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri otangtua yang telah jompo dan yang yang cacat.

2) Penyaluran bentuk pemberdayaan

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi kategori muzakki.⁴

Mendistribusikan atau hasil dari pengumpulan danaInfaq kepada mustahik pada hakekatnya merupakan hal yang mudah, akan tetapi memerlukan kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal tersebut, apabila tidak berhati-hati dalam pendistribusian, maka mustahik akan semakin bertambah dan pendistribusian dana tersebut akan menciptakan generasi pemalas.padahal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari mustahik.

Secara umum, mustahik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: mustahik zakat produktif dan mustahik zakat tidak produktif. Mustahik dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan asnaf yang memiliki kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja.Sedangkan untuk mustahik tidak produktif adalah mustahikdari kelompok asnaf delapan terutama fakis miskin yang tidak memiliki tenaga, cacat dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.

Mustahik yang termasuk pada kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan.Dari sinilah zakat dapat brperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka.Mereka yang telah memiliki potensi dikembangkan sedangkan mereka yang tidak memiliki

⁴Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 72.

potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.

Pemberdayaan mustahik produktif dapat dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Misalnya, seorang pelajar yang miskin diberikan beasiswa disertai pembinaan dan supervise agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian zakat yang demikian mestinya dilakukan secara terencana berkesinambungan serta dievaluasi untuk tingkat keberhasilannya.

Sedangkan untuk mustahik yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif mesti mendapat tanggungan hidup dari amil zakat (BAZ Dan LAZ). Mereka perlu kebutuhan hidup sepanjang hidupnya, bukan sekedar diberi makan pada waktu tertentu akan tetapi sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik dalam kategori seperti ini memang benar-benar membutuhkan, keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada orang lain.⁵

Amil berperan sebagai agen perubahan dan pemberdayaan. Dana zakat, infaq maupun shodaqah dapat dihimpun dalam jangka panjang harus bisa memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai percobaan atau rangsangan dan jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan adalah mendirikan mitra. Sehingga mitra dalam mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.⁶

Adapun pemanfaatan dari dana zakat, infaq maupun shodaqah baik kepada mustahik produktif maupun konsumtif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Disamping faktor tersebut, perlu diperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata

⁵Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 83-87.

⁶Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 216-217.

dari kelompok-kelompok mustahik, kemampuan pada penggunaan dana ZIS, dan kondisi mustahik. Sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada mustahik produktif pemanfaatan dana ZIS diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak menjadi penerima, akan tetapi menjadi pembayar zakat.⁷

b. ZIS untuk Pendidikan

Problem utama dalam pendayagunaan dana ZIS adalah keterbatasan dana dan kompleksnya masalah kemiskinan, maka perlu dibuatkan skala prioritas dalam pemilihan program pendayagunaan. Kriteria utama dalam pembuatan program adalah bagaimana program tersebut harus mempunyai multiplier effect bagi keluarga miskin.

Menurut pendapat Robert Chambers, bahwa ada dua hal yang harus diprioritaskan dalam mengetaskan kemiskinan yaitu aspek kerentanan dan ketidakberdayaan, dari dana ZIS dapat digunakan untuk mengurangi aspek kerentanan keluarga miskin, setidaknya memberikan dukungan pada saat mereka sedang menghadapi musibah. Hal ini telah dipraktikkan oleh banyak lembaga pengelola zakat yang concern pada masalah kesehatan dan penanggulangan bencana. Sedangkan aspek ketidakberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk mengatasinya. Kebijakan dan peraturan seharusnya dibuat dengan menjadikan keluarga miskin sebagai subyek dari penerima manfaat, bukan obyek yang dikalahkan untuk kepentingan lain.⁸

Untuk sat ini, program pemberdayaan dana ZIS yang banyak diminati oleh lembaga adalah program pendidikan karena ada beberapa alasan, *pertama*: semua orang sepakat bahwa jalur untuk mengubah nasib adalah melalui pendidikan, *kedua*: program ini relatif mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan ketrampilan

⁷Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 88.

⁸Kuntarno Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 126.

khusus bagi para amil, dan *ketiga*: lebih mudah untuk dilakukan evaluasi hasilnya, meskipun hal tersebut jarang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Program pendidikan sesungguhnya sangat strategis untuk kemandirian bangsa, mengingat kualitas sumberdaya manusia Indonesia saat ini hanya berada pada urutan 46 dari 47 negara, bahkan dibawah Vietnam. Program pendidikan juga menjadi prioritas pendayagunaan zakat dipakistan, dimana 80% dananya digunakan untuk membiayai pondok pesantren dipakistan. Pola pendayagunaan pada bidang pendidikan biasanya berupa beasiswa bagi pelajar usia SD-Perguruan Tinggi. Program ini adalah baik karena memang kebutuhan masyarakat untuk biaya sekolah sangat tinggi, meskipun untuk biaya sekolah SD dan SMP negeri adalah gratis. Namun demikian, agar memberikan dampak yang lebih luas program pendidikan dapat diberikan dalam bentuk peningkatan kualitas guru. Karena dalam satu guru dapat menjangkau puluhan murid, maka pemberdayaan guru akan memberikan dampak yang lebih besar bagi keberhasilan pendidikan.

Dalam keberhasilan pendayagunaan zakat dibidang pendidikan dapat diraih apabila ada program yang terancam mulai dari penentuan kriteria penerima program, pelaksanaan dan monitoringnya keberhasilan siswanya. Dengan perencanaan yang jelas dan monitoring yang berkelanjutan, diharapkan dampak pendayagunaan ZIS dalam bidang pendidikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terukur dengan jelas.⁹

2. Pengertian Infaq dan Sedekah

a. Infaq

1) Pengertian Infaq

Infaq adalah amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk

⁹Kuntarno Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 127-128.

diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan.

Infaq menurut pengertian umum adalah *Shorful mal ilah hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negative. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam itu juga termasuk dari Infaq. Oleh sebab itu, ada *Infaq fii sabilillah* (Infaq di jalan Allah SWT) dan ada juga *Infaq fii sabilis syaithan* (infaq di jalan setan). Misalnya istri dari Abu Lahab ketika mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW, ia berkata, “*La Anfaqonnaha fi ‘adawati Muhammad.*” Yang artinya “aku akan menginfakannya dalam memusuhi Muhammad”, sebaliknya mengeluarkan harta dalam kebaikan yang di Ridhoi Allah SWT yaitu *Infaq fii sabilillah*.¹⁰

Menurut hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq itu adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkakhkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.

H. Nukthoh Arfawie Kurde mengatakan infaq adalah amal atau pemberian seseorang muslim atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan yang didasari rasa taqarrub kepada dan mengharap pahala dari Allah SWT. Yang dalam prakteknya dapat berbentuk kupon atau selainnya, seperti gebu Minang, Infaq Ramadhan Rp. 1.000, infaq masjid, infaq sekolah dan lain-lain.¹¹

Orang yang berinfaq atau orang yang menginfakkan hartanya disebut *munfiqun*.¹² Adapun Di dalam pandangan syariat Islam melalui QS. Al-Baqarah ayat 261, orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda

¹⁰Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah, Tafakur* (Bandung: Kelompok HUMANIORA, 2011), 18-19.

¹¹Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 19.

¹²Gus Arifin, *Zakat Infaq Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, 170-171.

baik didunia maupun diakhirat. Orang-orang yang telah berinfaq tidak akan jatuh miskin, melainkan rizkinya akan selalu bertambah dan jalan usahanya akan semakin berkembang.¹³

Infaq memiliki makna yang lebih luas yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, oleh sebab itu, Infaq ada yang wajib dan ada juga infaq sunah. Infaq wajib diantaranya yaitu: kaffarat (tebusan atau denda), nadzar, zakat dan lain sebagainya. Sedangkan Infaq yang sunah diantaranya yaitu: Infaq bencana alam dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelajaran) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kebaikan, kejahatan atau hal lainnya.¹⁴

2) Hukum Infaq

a) Infaq Wajib

Infaq wajib adalah infaq dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban zakat.¹⁵ Infaq wajib yang dimaksud adalah infaq yang berkaitan dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya (keluarga). Bahkan suami yang ada diperantauan atau bepergian jauh ia wajib memberikan nafkah.¹⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya: “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan

¹³Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), 48.

¹⁴Muhammad Taufiq Ridho, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 13-15.

¹⁵Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, infaq dan shedekah*, 20.

¹⁶Gus Arifin, *Zakat Infaq Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, 174.

arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 4).

Namun, ada beberapa pendapat mengenai infaq wajib tersebut:

Imam Maliki (Madzhab Maliki) berpendapat bahwa “nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa.”

Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berpendapat “ Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa.” Akan tetapi apabila suami telah dewasa dan istri belum dewasa.makaDi dalam hal ini, Madzhab Hanafi dan Syafi'i memiliki dua pendapat :Pertama: sama halnya dengan pendapat Imam Maliki bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Kedua : istri tetap berhak mendapatkan nafkah bagaimanapun keadaannya.¹⁷

Fuqaha' atau ulama fiqih berpendapat “ Bahwa pemberian berupa pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu pasti ada batasnya.” Sedangkan Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa: “Besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing dari individunya (suami-istri), dalam hal ini akan berbeda-beda sesuai tempat, waktu dan keadaan.”

Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa: “Nafkah (makan) itu ditentukan besarnya, dan apabila orang kaya mengeluarkan 2 mud (1mud= +/-1,5 kg),sedangkan orang yang

¹⁷Gus Arifin, Zakat Infaq Sedekah Dalil-Dalil Keutamaan, 174.

sedang 1,5 mud dan orang yang miskin mengeluarkan 1 mud.

Nafkah suami kepada istri juga termasuk kepada pembantu (untuk pelayan istri), dimana jumbuh Ulama berpendapat bahwa: “Suami wajib memberi nafkah kepada pelayan istri, jika istri tersebut termasuk orang yang tidak bisa mandiri, sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan seorang istri (sebab istri telah mendapat nafkah dari suami).¹⁸

b) Infaq Sunah

Infaq secara umum di jalan Allah juga disebut sebagai sedekah, Sebagaimana Firman Allah dalam QS.Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلًا لِّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir yang menumbuhkan tujuh bulir, dan pada tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

3) Hikmah Infaq

Dalam masyarakat, kedudukan seseorang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya.

Di dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 71:

¹⁸Gus Arifin, Zakat Infaq Sedekah Dalil-Dalil Keutamaan, 174-175.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُنُوعًا جِدْرَكُمْ فَانْفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ
 أَنْفِرُوا جَمِيعًا ٧١

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agak mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (an-Nahl/ 16:71)¹⁹

Diantara hikmah Infaq antara lain:

a) Menyucikan Harta

Harta apapun yang diperoleh tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya.

Bahkan infaq dan sedekah itulah sebenarnya milik mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita miliki seterusnya, disebabkan oleh bencana alam, musibah lainnya yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

b) Menyucikan Jiwa dari Sifat Kikir (Bakhlil)

Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infaq dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memedulikan batas halal dan haram.

Diantara tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Apabila sudah tertanam kesadaran berzakat, berinfaq dan bershodaqah, berarti sifat kikir sudah mulai

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), 18.

menjauh dan terus menjauh berkat tempaan iman dan takwa kepada Allah. Sebab orang yang beriman dan bertakwa sadar bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmat-Nya.

Apabila sudah terbiasa menunaikan kewajiban dan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah. Maka perbuatan itulah yang akan menjadi pagar, benteng perlindungan harta dan menentramkan jiwa.

c) Membersihkan Jiwa

Apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial atau jurang terlalu jauh mengangan antara sikaya dan simiskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial.

Agama Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengubah pikiran yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Dengan jalan itu diharapkan mereka dituntut berfikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan Di dalam hati.²⁰

d) Membangun Masyarakat yang Lemah

Problema sosial yang dihadapi pada saat ini cukup banyak. Seperti masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan perilaku seksual yang telah menjalar kepada anak-anak gelandangan yang masih dibawah umur.

Masalah lain adalah anak putus sekolah, dan hal ini bertitik tolak dari ekonomi orang tua anak itu yang tidak memungkinkan melanjutkan sekolah anaknya, apalagi sampai keperguruan tinggi.

²⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), 19-22.

Pembangunan rumah sakit yang dapat menampung orang yang kurang mampu masih terbatas jumlahnya, sedangkan masalah kesehatan sangat dipentingkan dalam agama Islam.

Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat (ibadah wajib), infaq, dan sedekah.²¹

4) Keutamaan Infaq

Surah al-Baqarah ayat 261:

مَثَلًا لِّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2):261)

Infaq adalah suatu amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, karena akan diganti dan dilipat gandakan oleh Allah.

Allah berfirman dalam surah Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ
 خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٣٩

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan bagi

²¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

(siapa yang dikehendaki-Nya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan mengantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”. (QS. Saba’ (34): 39)

b. Shodaqah (Sedekah)

1) Pengertian Shodaqah

Shodaqah merupakan “pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.”

Shodaqah dalam pengertian umum adalah memberikan harta atau nilainya atau manfaatnya kepada yang berhak atau patut diberi, karena perintah Allah atau Rasul-Nya, baik perintah wajib maupun perintah sunnah yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial masyarakat dan kemanusiaan.

Menurut H. Nukthoh Arfawie Kurde bahwa shodaqah adalah pemberian amal atau sukarela dari seseorang Muslim dan tidak tertentu jumlahnya, seperti kotak amal, list derma, shalawat jum’at atau pengajian, peminta-minta dan lain-lain. Karena itu shodaqah (sedekah) lebih luas cakupannya, karena tidak terbatas jumlahnya dan untuk keperluan yang tidak terbatas pula.²²

Shodaqah Syar’iyyah dalam urusanharta mempunyai tiga makna, yaitu:

a) Shodaqah Wajib (Bukan Zakat)

Beberapa hadist menerangkan sebagai berikut:

Dari Said bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW. Telah bersabdah, “Sebaik-baik shadaqah adalah yang ia sendiri sedang berkecukupan. Maka mulailah dari (memberikan shadaqah) kepada tanggungan-tanggungan (mu)”

²² Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 19-20.

Shahil Al-Bukhari, III: 446 no. 1426.

Maksud pada hadist di atas adalah dahulukan anak dan istri, orang-orang yang ada dalam tanggungan, hutang dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, setelah itu baru berbagi dengan yang lainnya. Pada intinya shadaqah jangan sampai membuat diri, anak dan istri binasa, sengsara atau dirinya tengelam dalam hutang. Kata shadaqah wajib sering disebut juga dengan infaq atau nafaqoh.²³

Dari Abdullah bin Yazid ia mendengar Abu masud al-Badri dari Nabi SAW. Telah bersabdah, “Nafaqah seseorang kepada keluarganya adalah shadaqoh”

Shahih Al-Bukhari, X: 34 no.4006,
Sunan At-Tirmidzi, IV: 344 no. 1965

b) Shodaqah Wajib dengan Makna Zakat

Di dalam al-Qur’an dan al-Hadist sering sekali kata zakat disebut dengan kata shadaqoh.

Misalnya pada ayat berikut:

At-Taubah ayat 58 dan 60

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا
مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَافَّةُ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
٦٠

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,

²³ Risalah zakat infaq dan shadaqah.

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah 9: 58 dan 60)

c) **Shodaqah dengan Arti Shadaqah Sunat**

Hal ini terdapat pada ayat berikut:

Yang artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Maksud dari ayat di atas adalah shodakah yang ditampakkan itu lebih baik dan akan lebih baik lagi apabila disembunyikan pengeluarannya, itu yang dimaksud sedekah sunat, karena jika yang dimaksud zakat, sejak diserahterimakan sampai didistribusikan harus diketahui status zakatnya. Dan mustahiq pun harus tahu bahwa yang didapatkannya adalah bagian dari zakat.²⁴

2) **Keutamaan Shodaqah**

Artinya: “Diriwayatkan oleh Uqbah Ibnu Amir Radhiyallahu Anhu yang mengatatakan, Aku mendengar Rasulullah Shaalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap orang berada pada

²⁴ Risalah Zakat, Infaq dan Shadaqah, 25.

naungan sedekahnya hingga ada keputusan yang memisahkan diantara umat manusia.”

Keutamaan shodaqah, bahwa shodaqah pada hari Kiamat menjadi naungan bagi yang mengerjakannya dan menjadi naungan pada semua hari Kiamat sampai ada pemisah diantara umat manusia.

Penetapan adanya hari kiamat, hisab dan balasan berdasarkan sabda Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam, “Hingga ada keputusan yang memisahkan diantara umat manusia”. Apa yang pertama kali diberi keputusan diantara manusia ialah terkait jiwa, dan yang pertama kali diperhitungkan pada manusia mengenai hak-hak Allah adalah shalat. Dengan deikian shalat yang merupakan hak Allah adalah yang pertama kali diperhitungkan pada hamba, sementara itu jiwa merupakan hak manusia adalah yang pertama kali diputuskan diantara manusia.²⁵

3) Dasar Hukum Shodaqah

Dasar hukum shodaqah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Hadid ayat 18:

إِنَّا لَمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨

Artinya:”sesungguhnya orang-orang yang yang membenarkan (Allah SWT dan Rosul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid: 18)²⁶

²⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012), 209.

²⁶Coretanzone, *Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Sedekah*, 14 juli 2019, <http://www.coretanzone.id/2017/11/ayat-ayat-al-qur'an-tentang-sedekah.html>

Jadi dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, infaq dan shodaqah sedikit berbeda dengan zakat . sebagaimana yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shodaqah yang berarti benar.dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shodaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran islam.

Hukum yang berlaku untuk infaq dan shodaqah adalah sunnah, sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

Artinya: “dalam harta seseorang, terdapat hak Allah dan Rosul-Nya disamping zakat”.²⁷

c. **Basiswa Pendidikan**

Pendidikan berasal dari kata paidagogi, yaitu dari kata paid berarti anak, sedangkan agogos artinya membimbing sehingga pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni dalam mengajar anak.²⁸ Jadi pendidikan merupakan sebuah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan agama.²⁹

Adapun program pendidikan yang ada dalam lembaga amil zakat, infaq dan shodaqah muhammadiyah (LAZISMU) untuk memberikan beasiswa pendidikan.Program ini dkonsentrasikan untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang berprestasi dengan prioritas utama berasal dari keluarga kurang mampu atau dhuafa. Untuk saat ini, program beasiswa dikhususkan

²⁷ Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*,(Jakarta: Kencana, 2006), 163.

²⁸ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2017), 42.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

bagi mereka yang sedang berada di SD, SMP, SMA sederajat, karena merekalah yang selama ini rentan terputus ditengah jalan. Melalui program ini diharapkan anak-anak yatim termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya, baik dalam akademik maupun non akademik, sehingga pendidikan anak-anak yatim terpenuhi sesuai dengan jenjang masing-masing dan anak-anak yatim termotivasi dalam peningkatan perbaikan belajar dan prestasinya.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyelesaikan penelitian ini, peneliti disini mengambil beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diambil peneliti sebagai bahan acuan, kajian, dan pertimbangan untuk penelitian. Patut dimengerti bahwa dalam hasil kajian pustaka ini secara sadar, penulis mengakui betapa banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Namun demikian skripsi yang sedang penulis kaji ini sangat berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada. Karena pada skripsi ini terfokus pada **“Analisis Pendayagunaan Dana Infaq dan Shodaqah untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Program Orangtua Asuh di LAZISMU Kudus).”**

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis sampaikan sebagai bahan perbandingan antara lain:

1. Muhammad Amin Suma, **“Zakat, Infak Dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern.”**

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: ZIS dapat dijadikan modal sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan sepanjang zaman. Termasuk pada era modern sekarang dimana kehidupan ekonomi dan keuangan semakin kompleks dan bahkan problematik. Dengan alasan, dana ZIS pernah teruji dan diuji kelangsungannya sepanjang perjalanan sejarah Islam.

Keterkaitan dengan penulisan yang akan dikaji oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang dana Infaq

³⁰ LAZISMU Kudus.

dan Shodaqah. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu membahas tentang dana zakat, infaq dan shodaqah dan peneliti terdahulu membahas tentang modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern, sedangkan yang akan dikaji oleh peneliti ini yaitu pendayagunaan dana Infaq dan Shodaqah untuk beasiswa pendidikan dalam suatu program yaitu program orangtua Asuh.

2. Salim Waton.”Efektifitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Shodaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur,”

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: peneliti menganalisis LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infaq dan shodaqah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 10 mustahik yang berhasil diberdayakan program mandiri. Terdepan telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program mandiri terdepan serta peningkatan dalam segi spiritual para mustahik yang sesuai dengan tujuan program mandiri terdepan yaitu meningkatkan dari segi rupiah dan ruhaniyah para penerima bantuan modal usaha (mustahik).

Keterkaitan dengan penulisan yang akan dikaji oleh penulis adalah sama-sama membahas pendayagunaan dana Infak dan Sedekah, yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaannya dalam masalah tempat penelitian, peneliti terdahulu membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) sedangkan pada peneliti ini membahas pendayagunaan dana infaq dan shodaqah yang ada di LAZISMU Kudus.

3. Abdul Kholik Syafa’at. **“Potensi Zakat, Infak, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi.”**

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: peneliti menganalisis akuntabilitas BAZNAS kabupaten banyuwangi, mengetahui kendala-kendala dalam

pengelolaan ZIS dan menganalisis persepsi muzaki dan persepsi mustaiq dan manfaat dari penyaluran ZIS.

Keterkaitan dengan penulisan yang akan dikaji oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang dana infaq dan shodaqah. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang potensi ZIS pada BAZNAS kabupaten banyuwangi, sedangkan pada peneliti ini akan membahas tentang pndayagunaan dana Infaq dan Shodaqah untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan di LAZISMU Kudus.

4. Jasafa.”**Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar.**”

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Peneliti menganalisis pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan baik dan efektif, mulai dari manajemen zakat, infak dan sedekah di baitul maal Aceh besar, prinsip-prinsip pengelolaan zakat, pola manajemen zakat dan pengelolaan zakat serta pengalokasian zakat secara professional dan produktif.

Keterkaitan dengan penulisan yang akan dikaji oleh penulis adalah sama-sama mengkaji dalam dan infak dan sedekah. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada pneliti terdahulu pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di baitul maal Aceh besar, sedangkan yang akan dikaji oleh penulis menganalisis pendayagunaan dana infaq dan shodaqah untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu arahan dalam penalaran untuk dapat sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah apa yang telah dirumuskan.

Di LAZISMU Kudus dana infaq dan shodaqah digunakan untuk mendayagunakan dalam bentuk program orangtua asuh berupa beasiswa pendidikan. Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka berfikir penelitiannya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

